

# PRAKTIK AKAD MURABAHAH, MUDHARABAH, DAN IJARAH: UJI SHARIAH COMPLIANCE DAN LEGAL COMPLIANCE BANK SYARIAH

Ahmad Fauzi Tidjani<sup>1</sup>, Fadali Rahman<sup>2</sup>, Aang Kunaifi<sup>3</sup>, Fatun<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Al-Amien Prenduan, Sumenep, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Madura, Pamekasan, Indonesia

<sup>3,4</sup>Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

<sup>1</sup>fauzi\_tj@yahoo.com, <sup>2</sup>fadali.rahman@unira.ac.id, <sup>3</sup>akunaifi@gmail.com,

<sup>4</sup>fatun@alkhairat.ac.id

**Abstract:** This study examines the implementation of *murabahah*, *mudharabah*, and *ijarah* contracts in Islamic banking through the perspectives of shariah compliance and legal compliance. The research employs a qualitative approach using field research and a literature review conducted at BPRS Bhakti Sumekar. Primary data were collected through in-depth interviews and direct observation of financing practices, while secondary data were obtained from regulations issued by the Financial Services Authority (OJK), fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and relevant academic literature. The findings reveal that in *murabahah* transactions, Islamic banks do not directly provide goods as prescribed in classical Islamic jurisprudence. Instead, banks apply a *wakalah* scheme as a form of compliance with OJK regulations. Although this mechanism formally maintains shariah compliance, it raises concerns regarding substantive compliance. In *mudharabah* contracts, the role of Islamic banks as *shahibul mal* has not been fully optimized, particularly in supervising customers' businesses, which may increase the risk of default and non-performing financing. Meanwhile, *ijarah* contracts tend to better align with both shariah principles and positive law. This study recommends strengthening the real sector involvement of Islamic banks in providing goods and services, as well as enhancing business supervision mechanisms, to achieve professional and sustainable shariah and legal compliance.

**Keywords:** Islamic Contracts, Shariah Compliance, Legal Compliance, Islamic Banking.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penerapan akad *murabahah*, *mudharabah*, dan *ijarah* pada bank syariah melalui perspektif shariah compliance dan legal compliance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan dan literature review yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap praktik pembiayaan, sedangkan data sekunder bersumber dari regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa

Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik akad murabahah, bank syariah tidak menyediakan barang secara langsung sebagaimana konsep fiqh muamalah, melainkan menggunakan skema wakalah sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap regulasi OJK. Skema ini dinilai mampu menjaga syariah compliance secara formal, namun menyisakan persoalan pada aspek kepatuhan substansial. Pada akad mudharabah, fungsi bank sebagai shahibul mal belum sepenuhnya optimal dalam melakukan pengawasan usaha nasabah, sehingga berpotensi meningkatkan risiko wanprestasi dan pembiayaan bermasalah (non-performing financing). Sementara itu, akad ijarah relatif lebih memenuhi prinsip kepatuhan syariah dan hukum positif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran riil bank syariah dalam penyediaan barang dan jasa serta pengawasan usaha pembiayaan guna mewujudkan syariah compliance dan legal compliance yang profesional dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Akad Syariah, Syariah Compliance, Legal Compliance, Bank Syariah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik pada sektor perbankan syariah maupun lembaga keuangan non-bank syariah. Pertumbuhan ini tidak hanya diukur dari aspek kuantitatif berupa peningkatan aset dan jumlah nasabah, tetapi juga dari kualitas implementasi prinsip-prinsip syariah dalam setiap produk dan layanan keuangan.<sup>1</sup> Dalam konteks tersebut, isu syariah compliance dan legal compliance menjadi elemen krusial yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah di tengah sistem keuangan nasional yang berbasis regulasi positif.

Shariah compliance merujuk pada kesesuaian praktik keuangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam fiqh muamalah dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sementara itu, legal compliance mengacu pada kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas negara, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>2</sup> Dalam praktiknya, kedua bentuk kepatuhan ini

---

<sup>1</sup> Fadali Rahman et al., “Pengaruh Pengetahuan Akad Mudharabah Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung Di Bmt Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan,” *Investi : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 1, no. 2 (2020): 97–106, <https://doi.org/10.32806/ivi.v1i2.85>.

<sup>2</sup> Sri Hartini et al., “Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakeria Banks After the Birth of Law No.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law,” *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025): e04625, <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625>.

tidak selalu berjalan selaras. Bank syariah sering berada pada posisi dilematis ketika regulasi positif membatasi ruang implementasi akad syariah secara ideal, sehingga memunculkan praktik-praktik adaptif yang secara formal patuh hukum namun berpotensi mengaburkan substansi syariah.<sup>3</sup>

Akad murabahah, mudharabah, dan ijarah merupakan akad pembiayaan yang paling dominan digunakan dalam operasional bank syariah di Indonesia. Murabahah menjadi akad favorit karena kepastian margin dan risiko yang relatif rendah, mudharabah mencerminkan idealisme sistem bagi hasil, sedangkan ijarah<sup>4</sup> menawarkan alternatif pembiayaan berbasis sewa yang lebih dekat dengan aktivitas sektor riil. Namun demikian, implementasi ketiga akad tersebut seringkali mengalami pergeseran dari konsep normatifnya.<sup>5</sup> Dalam murabahah, misalnya, bank tidak menyediakan barang secara langsung, melainkan menunjuk nasabah sebagai wakil melalui akad wakalah. Praktik ini dipengaruhi oleh regulasi perbankan yang membatasi kepemilikan barang oleh bank, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan substansial akad tersebut.

Pada akad mudharabah, permasalahan muncul pada lemahnya fungsi pengawasan bank sebagai shahibul mal. Idealnya, bank tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga memiliki kontrol dan monitoring terhadap aktivitas usaha nasabah.<sup>6</sup> Namun, dalam praktik perbankan modern, keterbatasan sumber daya dan orientasi kehati-hatian menyebabkan fungsi ini tidak berjalan optimal, yang pada akhirnya meningkatkan risiko wanprestasi dan non-performing financing (NPF). Berbeda dengan murabahah dan mudharabah, akad ijarah relatif lebih mudah disesuaikan dengan regulasi positif dan cenderung memenuhi prinsip syariah compliance dan legal compliance secara bersamaan.<sup>7</sup>

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas syariah compliance dalam perbankan syariah, namun sebagian besar masih bersifat normatif, fokus pada

---

<sup>3</sup> Farah Qalbia et al., "Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Bank Syariah," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 8, no. 1 (2024): 33–46, [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol8.i1/17417](https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i1/17417).

<sup>4</sup> Bagya Agung Prabowo et al., "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta," *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 2 (2023): 151–67, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>.

<sup>5</sup> Faculty of Law, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia and Samuel Haning, "Syariah Banking and Financial Institutions in a Positive Legal Perspective," *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 07 (2024), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-05>.

<sup>6</sup> Chefi Abdul Latif, "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22, <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.

<sup>7</sup> Sindy Wulandari Kelompok 1 et al., "The Concept and Implementation of Mudharabah Contracts in Islamic Bank Financing Products," *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2025): 27–44, <https://doi.org/10.64431/ag.v2i1.220>.

kesesuaian fatwa DSN-MUI, atau menitikberatkan pada aspek kepatuhan hukum semata.<sup>8</sup> Penelitian yang mengintegrasikan analisis syariah compliance dan legal compliance secara simultan, khususnya berbasis studi lapangan pada praktik akad pembiayaan, masih terbatas.<sup>9</sup> Selain itu, sedikit penelitian yang secara eksplisit mengkaji implikasi regulasi OJK terhadap pergeseran peran bank syariah dalam akad-akad utama.<sup>10</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara empiris praktik akad murabahah, mudharabah, dan ijarah di BPRS Bhakti Sumekar dengan menempatkan syariah compliance dan legal compliance sebagai dua kerangka analisis yang saling berinteraksi.<sup>11</sup> Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian kepatuhan syariah, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan profesionalisme bank syariah dalam mengintegrasikan prinsip syariah dan hukum positif secara berkelanjutan.

Tabel 1:  
Sintesis Kebaruan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Pendekatan/Metode	Temuan Utama	Gap & Kebaruan Penelitian Ini
1	Uswatun Hasanah dkk (2022)	Kepatuhan syariah akad murabahah	Normatif-doktrinal	Murabahah dinilai sah berdasarkan fatwa DSN-MUI	Belum mengkaji implikasi regulasi OJK dan praktik lapangan
2	Latif (2020)	Implementasi mudharabah di bank syariah	Studi kualitatif	Pengawasan bank lemah terhadap usaha nasabah	Tidak dianalisis dalam kerangka legal compliance

<sup>8</sup> Guruh Herman Was'an, "Sharia Banking Internal Auditors' Perceptions Regarding the Influence of Auditors' Sharia Knowledge Education on the Effectiveness of Sharia Compliance Inspections," *International Journal of Economics (IJEC)* 3, no. 2 (2024): 787–92, <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.946>.

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah Nurul Fitriani et al., "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 144–58, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158>.

<sup>10</sup> Fadali Rahman and Abd. Wafi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Roa) Sibisa Al-Khairat Pamekasan," *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2023): 112–24, <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i2.231>.

<sup>11</sup> Tareq Moqbel and Habib Ahmed, "Flexibility and Shari'ah Compliance of Islamic Financial Contracts: An Evaluative Framework," *Arab Law Quarterly* 35, nos. 1–2 (2020): 92–115, <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10052>.

No	Peneliti & Tahun	Fokus Penelitian	Pendekatan/Metode	Temuan Utama	Gap & Kebaruan Penelitian Ini
3	Ahmed (2020)	Legal compliance perbankan syariah	Yuridis empiris	Bank syariah cenderung patuh regulasi negara	Mengabaikan dimensi kepatuhan syariah substantif
4	Prabowo (2023)	Akad ijarah dan sektor riil	Studi kasus	Ijarah relatif sesuai prinsip syariah	Tidak dikomparasikan dengan akad lain
5	Was'an (2024)	Shariah compliance bank syariah	Literature review	Ditemukan gap antara teori dan praktik	Belum berbasis penelitian lapangan

Sumber: Uswatun Hasanah dkk (2022), Latif (2020), Ahmed (2020), Prabowo (2023), Was'an (2024), diolah.

Tabel 1 menunjukkan sintesis penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai syariah compliance dan legal compliance pada perbankan syariah masih berkembang secara parsial dan terfragmentasi. Sebagian penelitian terdahulu lebih menekankan aspek normatif kepatuhan syariah dengan mengacu pada fatwa DSN-MUI, khususnya pada akad murabahah, tanpa mengaitkannya dengan dinamika regulasi perbankan yang berlaku. Penelitian lain menyoroti lemahnya pengawasan bank dalam akad mudharabah, namun belum dianalisis dalam kerangka kepatuhan hukum positif yang memengaruhi praktik tersebut. Sementara itu, kajian mengenai legal compliance cenderung menempatkan bank syariah sebagai entitas yang patuh regulasi negara, tetapi mengabaikan dimensi kepatuhan syariah secara substantif.<sup>12</sup> Penelitian tentang akad ijarah pun masih berdiri sendiri dan belum dikomparasikan dengan akad pembiayaan lain. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui integrasi analisis syariah compliance dan legal compliance secara simultan berbasis studi lapangan, sehingga mampu mengungkap ketegangan, kompromi, dan implikasi praktis dalam penerapan akad pembiayaan syariah.

<sup>12</sup> Abdul Kadir and Fadali Rahman, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan," *Investi: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 1 (2022): 357–65, <https://doi.org/10.32806/ivi.v3i1.104>.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain mixed qualitative methods, yang mengombinasikan Systematic Literature Review (SLR) dan penelitian lapangan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai praktik akad murabahah, mudharabah, dan ijarah dalam perspektif *shariah compliance* dan legal compliance, baik secara konseptual maupun empiris.

Tahap pertama penelitian dilakukan melalui Systematic Literature Review untuk memetakan perkembangan kajian terkait kepatuhan syariah dan kepatuhan hukum pada lembaga keuangan syariah. Proses SLR mengikuti tahapan identifikasi, seleksi, dan sintesis literatur secara sistematis. Sumber literatur diperoleh dari jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi, buku ilmiah, serta regulasi dan fatwa resmi, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Kata kunci yang digunakan antara lain *shariah compliance*, *legal compliance*, *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *Islamic banking*. Literatur yang terpilih dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, perbedaan temuan, serta celah penelitian (*research gap*) yang relevan dengan konteks perbankan syariah di Indonesia.

Tahap kedua merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep. Teknik pengumpulan data primer meliputi wawancara terstruktur dan observasi non-partisipatif. Wawancara dilakukan secara purposif kepada informan kunci, seperti manajemen bank, bagian pembiayaan, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), guna menggali pemahaman dan praktik aktual penerapan akad murabahah, mudharabah, dan ijarah. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembiayaan, mekanisme akad, serta implementasi kebijakan internal bank.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-tematik, dengan mengaitkan temuan lapangan dan hasil SLR. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian diharapkan mampu merepresentasikan kondisi empiris secara akurat dan memberikan kontribusi teoritis serta praktis bagi pengembangan kepatuhan syariah dan hukum pada bank syariah.

## PEMBAHASAN

### Konsep Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*) dan Kepatuhan Hukum (*Legal Compliance*)

Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) merupakan indikator yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional.<sup>13</sup> Kepatuhan syariah pada bank syariah merupakan aktualisasi prinsip-prinsip Islam baik syariah maupun tradisinya dalam setiap transaksi keuangan maupun bisnis lainnya yang terkait. Adanya *shariah compliance* menunjukkan tanggung jawab lembaga keuangan untuk menjamin bahwa pelaksanaan keuangan terjamin berjalan sesuai prinsi-prinsip syariah. Secara operasional kepatuhan syariah merupakan ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dengan demikian *shariah compliance* merupakan ketaatan lembaga keuangan syariah dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah sesuai fatwa DSN MUI.<sup>14</sup>

Eksistensi *shariah compliance* merupakan aplikasi dasar-dasar Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.<sup>15</sup> Persepsi *shariah compliance* menurut pengertian tersebut bermakna umum baik subyek (*fail*) yang mengeluarkan fatwa maupun lokasi wilayahnya. Namun di sisi kepatuhan syariah dipersempit hanya pada fatwa DSN. Hal ini karena dinilai bahwa fatwa DSN merupakan manifestasi dasar syariah. Dengan demikian harus ditaati oleh lembaga keuangan di Indonesia.<sup>16</sup>

Kepatuhan Hukum (*legal compliance*) bermakna keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku. *Legal compliance* adalah ketaatan pada hukum yang tertulis. Kepatuhan atau ketaatan ini didasarkan pada kesadaran. Hukum dalam hal ini hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mempunyai pelbagai macam kekuatan, yaitu kekuatan berlaku.<sup>17</sup>

Dengan demikian *legal compliance* pada lembaga keuangan syariah berarti serangkaian tindakan yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan

---

<sup>13</sup> Sepky Mardian, "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, No. 1, 2015, 57-68.

<sup>14</sup> Anisah Novitarani dan Ro'fah Setyowati, "Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya Dalam Produk Perbankan Syariah". *Al-Manahij*, 2018, 247-262

<sup>15</sup> Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan Dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 145

<sup>17</sup> Ahmad Syahir et al., "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930-44, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.

perundang-undangan yang berlaku, termasuk sesuai dengan prinsip syariah (bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah).<sup>18</sup>

Dapat dipahami bahwa konstruksi syariah compliance dan legal compliance pada lembaga keuangan syariah berarti kepatuhan Lembaga keuangan syariah kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia dan peraturan Bank Indonesia (BI).

### **Dasar Hukum *Shariah Compliance* Dan *Legal Compliance***

Adapun dasar regulasi dan pelaksanaan *shariah compliance* dan *legal compliance* adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).<sup>19</sup>
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>20</sup>
- c. Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.<sup>21</sup>

### **Konstruksi *Shariah Compliance* Dan *Legal Compliance* Lembaga Keuangan Syariah**

Dalam regulasi terdapat konstruksi *shariah compliance* ditetapkan DSN MUI dan *legal compliance* ditetapkan oleh BI. Salah satunya harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan *shariah compliance*. Adanya DPS bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam syariah. Ketika keberadaan DPS sudah ada di Lembaga perbankan syariah hal tersebut belum tentu menunjukkan memenuhi *shariah compliance*.<sup>22</sup>

Berikut konstruksi *shariah compliance* dan *legal compliance* yang bersifat prinsip yang harus ada dalam setiap transaksi keuangan di antaranya yaitu:<sup>23</sup>

- a. Bebas Unsur Riba

---

<sup>18</sup> <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/PBI-tentang-Pelaksanaan-Fungsi-Kepatuhan-Bank-Umum.aspx>

<sup>19</sup> Undang-Undang Perbankan Syariah, No. 21 Tahun 2008, Tentang Perbankan Syariah

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>21</sup> Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS, Perihal: Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah.

<sup>22</sup> Luqman Nurhisam, "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah", *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, NO. 1 VOL. 23 Januari 2016: 77 – 96.

<sup>23</sup> Ayu Fatimah, "Persepsi Pengguna Terhadap Kepatuhan Syariah Pada Aplikasi Paytren Di Yogyakarta", *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, 6.

Secara estimologi riba adalah pertumbuhan (*growth*), naik (*rise*), membengkak (*increase*), dan tambahan (*addition*) atau sesuatu yang lebih, bertambah dan berkembang serta suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>24</sup>

‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan melipat gandakan dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan.’<sup>25</sup>

Tafsiran ayat di atas menurut Quraish Shihab yakni wahai orang-orang yang beriman, janganlah menarik piutang yang dipinjamkan kecuali pokoknya saja. Jangan sampai memungut bunga yang terus bertambah dari tahun ke tahun hingga berlipat ganda, dan takutlah kepada Allah. Dan jangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang salah. Karena kita akan sukses jika menjahui riba. Pada ayat ini riba diberi sifat berlipat-ganda.<sup>26</sup>

b. Bebas Unsur Maysir

*Maisir* dijelaskan dalam UU No 21 pasal 2 tentang Perbankan Syariah yaitu memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Sebagaimana dijelaskan dalam al-qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>27</sup>

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.<sup>28</sup>

Menurut Qurais Shihab, tafsir ayat di atas yakni wahai orang-orang yang menyembah Allah, dan Rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya berjudi itu mengotori jiwa dan tipuan setan. Maka, tinggalkanlah itu agar kita mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga.<sup>29</sup>

c. Bebas Unsur *Gharar*

*Gharar* adalah resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan serta jual beli pada produk yang belum ada wujudnya.

<sup>24</sup> QS. Al-Imron Ayat 130.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 65.

<sup>26</sup> <https://tafsirq.com/3-ali-imran/ayat-130#tafsir-quraish-shihab>. 9\*/

<sup>27</sup> QS. Al-Maidah Ayat 90

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 97.

<sup>29</sup> <https://tafsirq.com/5-al-maidah/ayat-90#tafsir-quraish-shihab>

Menurut UU No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *gharar* yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali lain dalam syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. ٣٠

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>31</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tafsir ayat tersebut, bahwa orang beriman, dilarang mengambil harta milik orang lain dengan cara yang diharamkan syariat, seperti menipu. *At-Taradhi* adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara *gharar*.<sup>32</sup>

Adapun konstruksi *shariah compliance* dan *legal compliance* yang bersifat administrasi yang harus ada dalam lembaga keuangan syariah antara lain: <sup>33</sup> Kontrak Aqad, Standart Operasional Prosedur (SOP), Laporan keuangan, Opini Syariah, Pemasaran.

### **Fungsi *Shariah Compliance* Dan *Legal Compliance* Lembaga Keuangan Syariah**

Fungsi kepatuhan syariah secara umum pada lembaga keuangan syariah bertujuan antara lain:<sup>34</sup>Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha bank; Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh bank; Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)<sup>35</sup> dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan

<sup>30</sup> QS. An-Nisa' ayat 29.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 65.

<sup>32</sup> <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>

<sup>33</sup> DSN MUI, *Modul Pelatihan Dasar Koperasi Syariah 2020* (Jakarta: Tim DSN MUI, 2020), 162-163.

<sup>34</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017.

<sup>35</sup> Diah Ayu Septi Fauji et al., "Optimalisasi Wisata Belanja Pada Kampung UKM," *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 150–59, <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v3i2.204>.

unit usaha syariah; Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada DSN MUI dan OJK.<sup>36</sup>

### **Paradoks antara *Legal Compliance* dan *Shariah Compliance***

Praktik perbankan syariah merupakan konsekuensi dari posisi bank syariah yang beroperasi dalam dua rezim hukum sekaligus, yakni hukum Islam dan hukum positif negara. Dalam konteks BPRS Bhakti Sumekar, paradoks ini tampak jelas pada implementasi akad murabahah, mudharabah, dan ijarah yang secara formal memenuhi ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun belum sepenuhnya mencerminkan substansi akad sebagaimana dirumuskan dalam fiqh muamalah.<sup>37</sup> Oleh karena itu, diperlukan solusi praktis yang mampu menjembatani kepatuhan hukum dan kepatuhan syariah secara seimbang dan profesional.

Pada akad murabahah, persoalan utama terletak pada keterbatasan bank syariah dalam menyediakan barang secara langsung kepada nasabah. Regulasi perbankan melarang bank berperan sebagai pedagang murni, sehingga bank mengadopsi skema wakalah dengan menunjuk nasabah sebagai agen pembelian barang. Secara legal, praktik ini sah dan diperbolehkan, namun secara substantif menimbulkan kesan bahwa bank hanya berfungsi sebagai penyedia dana berbasis margin. Solusi praktis yang dapat ditawarkan adalah penguatan peran bank dalam penguasaan risiko kepemilikan barang (*risk ownership*), meskipun secara administratif barang tidak berada dalam penguasaan fisik bank.<sup>38</sup> Hal ini dapat dilakukan melalui dokumentasi kepemilikan sementara, pengaturan asuransi syariah (*takaful*), serta pengawasan ketat terhadap proses pembelian barang oleh nasabah. Dengan demikian, bank tetap memikul risiko sebagaimana prinsip murabahah, tanpa melanggar ketentuan legal.

Selain itu, bank syariah perlu mengembangkan unit usaha pendukung atau kerja sama strategis dengan penyedia barang (vendor) yang terintegrasi dengan sistem pembiayaan. Model ini memungkinkan bank untuk lebih dekat dengan aktivitas sektor riil, sehingga murabahah tidak sekadar menjadi instrumen pembiayaan berbasis jual beli semu, melainkan transaksi yang mencerminkan

---

<sup>36</sup> Marc Hertogh, "Situating Legal Consciousness and Legal Compliance: How Dutch Welfare Clients Think and Act in Relation to the Law," *Journal of Law and Society* 51, no. S1 (2024), <https://doi.org/10.1111/jols.12510>.

<sup>37</sup> Reza Alfiannur, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (2023): 160–68, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>.

<sup>38</sup> Aang Kunaifi et al., "Accounting of Refinancing and Take Over for Murabahah Contract," *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 5, no. 1 (2022): 108–20, <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1490>.

nilai tambah ekonomi riil.<sup>39</sup> Pendekatan ini sekaligus memperkuat shariah compliance secara substansial tanpa mengorbankan legal compliance.

Pada akad mudharabah, paradoks muncul dari lemahnya peran bank sebagai *shahibul mal* dalam melakukan pengawasan terhadap usaha nasabah. Regulasi perbankan dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) mendorong bank untuk meminimalkan keterlibatan langsung dalam operasional usaha nasabah, sehingga fungsi kontrol yang seharusnya melekat dalam akad mudharabah menjadi terbatas.<sup>40</sup> Akibatnya, risiko wanprestasi dan *non-performing financing* (NPF) meningkat, serta akad mudharabah cenderung diperlakukan menyerupai pembiayaan berbasis utang.

Solusi praktis atas persoalan ini adalah penguatan mekanisme shariah governance dalam pembiayaan mudharabah. Bank dapat menerapkan sistem monitoring berbasis laporan keuangan periodik, audit usaha sederhana, dan penggunaan teknologi digital untuk memantau kinerja usaha nasabah.<sup>41</sup> Pendekatan ini tidak melanggar prinsip legal compliance karena bersifat pengawasan, bukan intervensi manajerial. Selain itu, bank dapat menetapkan kriteria usaha yang lebih selektif dan memberikan pendampingan bisnis sebagai bagian dari mitigasi risiko syariah. Dengan demikian, peran bank sebagai *shahibul mal* dapat dijalankan secara proporsional dan profesional.

Sementara itu, akad ijarah relatif lebih minim konflik antara shariah compliance dan legal compliance karena karakteristiknya yang berbasis sewa jasa atau manfaat. Namun, tantangan tetap muncul pada aspek kepemilikan aset dan pemeliharaan barang yang disewakan. Dalam praktik, bank cenderung membebaskan seluruh tanggung jawab pemeliharaan kepada nasabah, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip ijarah dalam fiqh muamalah. Solusi praktis yang dapat diterapkan adalah penegasan pembagian tanggung jawab antara bank dan nasabah secara proporsional dalam akad, serta penguatan klausul pemeliharaan dan asuransi syariah. Pendekatan ini memastikan bahwa bank tetap memikul tanggung jawab sebagai pemilik aset, sementara nasabah bertindak sebagai penyewa yang memanfaatkan barang.

Secara keseluruhan, solusi atas paradoks legal compliance dan shariah compliance tidak terletak pada penghapusan regulasi atau idealisasi fiqh secara

---

<sup>39</sup> Najmul Hidayat and Aang Kunaifi, "Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah," *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2023): 18–25, <https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.60>.

<sup>40</sup> Inti Ulfi Sholichah Amelisah, "Implementasi Prudential Banking Principles Pada Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023): 96–117, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.7613>.

<sup>41</sup> Aang Kunaifi et al., "Islamic Entrepreneurship Identity In The Indonesian Hijrah Community," *Multifinance* 2, no. 1 (2024): 60–72, <https://doi.org/10.61397/mfc.v2i1.140>.

kaku, melainkan pada kemampuan bank syariah untuk melakukan rekonstruksi praktik akad secara kreatif, profesional, dan berorientasi pada substansi. BPRS Bhakti Sumekar memiliki peluang strategis untuk menjadi model praktik kepatuhan ganda dengan mengintegrasikan prinsip kehati-hatian perbankan dan nilai-nilai syariah secara seimbang.<sup>42</sup> Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi bank syariah di mata regulator, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap autentisitas praktik keuangan syariah.

Tabel. 2  
Paradoks Legal Compliance dan Syariah Compliance serta Solusi Praktis pada Akad Pembiayaan Syariah

Akad	Bentuk Paradoks	Akar Masalah	Legal Compliance	Tantangan Syariah Compliance	Solusi Praktis yang Direkomendasikan
<b>Murabahah</b>	Bank tidak menyediakan barang secara langsung	Regulasi OJK membatasi bank sebagai pedagang	Skema wakalah diperbolehkan secara hukum	Minimnya kepemilikan dan risiko barang oleh bank	Penguatan <i>risk ownership</i> , dokumentasi kepemilikan sementara, integrasi vendor, dan asuransi syariah
<b>Mudharabah</b>	Bank pasif sebagai <i>shahibul mal</i>	Prinsip kehati-hatian dan keterbatasan pengawasan	Monitoring terbatas masih legal	Lemahnya kontrol usaha dan potensi NPF	Sistem monitoring digital, laporan usaha periodik, pendampingan bisnis nasabah
<b>Ijarah</b>	Tanggung jawab aset dialihkan ke nasabah	Efisiensi operasional bank	Klausul kontrak sah secara hukum	Distorsi prinsip kepemilikan aset oleh bank	Pembagian tanggung jawab aset proporsional, penguatan klausul pemeliharaan dan takaful
<b>Lintas Akad</b>	Formal compliance lebih dominan dari substansi	Dominasi regulasi positif	Kepatuhan regulasi terjaga	Nilai maqashid syariah belum optimal	Rekonstruksi akad berbasis substansi dan penguatan <i>syariah governance</i>
<b>Kelembagaan</b>	Dualisme kepatuhan	Operasi dalam dua rezim hukum	Bank aman secara regulatif	Persepsi syariah simbolik	Sinergi OJK–DPS dan peningkatan kapasitas SDM syariah

<sup>42</sup> Aang Kunaifi, *Implementasi Pemasaran Syari'ah Berbasis Human Spirit Dalam Islamic Finance (Studi Kasus Strategi Pemasaran di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)*, 7 (2016).

Tabel 2 di atas menggambarkan bahwa paradoks antara *legal compliance* dan *shariah compliance* pada akad murabahah, mudharabah, dan ijarah bersumber dari keterbatasan regulasi, prinsip kehati-hatian perbankan, serta dominasi kepatuhan formal. Pada murabahah, penggunaan wakalah menjaga kepatuhan hukum namun melemahkan substansi kepemilikan barang oleh bank. Pada mudharabah, lemahnya peran bank sebagai *shahibul mal* meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah. Sementara itu, ijarah relatif lebih adaptif, meskipun masih menghadapi distorsi tanggung jawab aset.<sup>43</sup> Solusi yang ditawarkan menekankan penguatan *risk ownership*, pengawasan usaha, dan *shariah governance* agar kepatuhan hukum dan syariah dapat berjalan secara seimbang dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa praktik akad murabahah, mudharabah, dan ijarah pada bank syariah berada dalam ruang dialektika antara *shariah compliance* dan *legal compliance*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan hukum positif seringkali lebih dominan dalam membentuk praktik akad, sehingga *shariah compliance* cenderung dipenuhi secara formal, namun belum sepenuhnya substantif. Pada akad murabahah, penggunaan skema wakalah merupakan bentuk adaptasi terhadap regulasi OJK yang sah secara hukum, tetapi melemahkan peran bank dalam kepemilikan dan risiko barang. Pada akad mudharabah, fungsi bank sebagai *shahibul mal* belum optimal, khususnya dalam pengawasan usaha nasabah, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko *non-performing financing*. Sementara itu, akad ijarah relatif lebih selaras dengan prinsip syariah dan hukum positif, meskipun masih memerlukan penegasan pembagian tanggung jawab aset.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks antara *legal compliance* dan *shariah compliance* tidak dapat diselesaikan secara dikotomis, melainkan melalui rekonstruksi praktik akad yang berorientasi pada substansi dan nilai maqashid syariah. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperkuat peran riil dalam aktivitas ekonomi, meningkatkan *shariah governance*, serta membangun sinergi yang lebih substantif antara regulator dan Dewan Pengawas Syariah agar praktik perbankan syariah tidak hanya patuh hukum, tetapi juga autentik secara syariah dan berkelanjutan.

---

<sup>43</sup> Aang Kunaifi et al., "Conservative-Political Global Islamic Economy Movement, Face of Entrepreneurship Constructivism of The Indonesian Hijra Community," *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2025): 531–50, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.3192>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syahir, Ahmadi Hasan, and Masyithah Umar. "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 930–44. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.246>.
- Alfiannur, Reza. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Mematuhi Hukum Oleh Masyarakat Indonesia Saat Ini." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 5 (2023): 160–68. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i5.2040>.
- Amelisah, Inti Ulfi Sholichah. "Implementasi Prudential Banking Principles Pada Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023): 96–117. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i1.7613>.
- Faculty of Law, Universitas Persatuan Guru 1945 NTT, Indonesia, and Samuel Haning. "Syari'ah Banking and Financial Institutions in a Positive Legal Perspective." *International Journal of Social Science and Human Research* 7, no. 07 (2024). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-05>.
- Fauji, Diah Ayu Septi, Budi Utami, Dewi Nurjannah, et al. "Optimalisasi Wisata Belanja Pada Kampung UKM." *Kontribusi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 150–59. <https://doi.org/10.53624/kontribusi.v3i2.204>.
- Hartini, Sri, Ady Purwoto, Rudi Hartono, and Ari Apriadi. "Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the Regulation of Shakira Banks After the Birth of Law No.21 of 2011 Linked to Sharia Principles According to Sharia Banking Law." *Journal of Lifestyle and SDGs Review* 5, no. 2 (2025): e04625. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n02.pe04625>.
- Hertogh, Marc. "Situating Legal Consciousness and Legal Compliance: How Dutch Welfare Clients Think and Act in Relation to the Law." *Journal of Law and Society* 51, no. S1 (2024). <https://doi.org/10.1111/jols.12510>.
- Hidayat, Najmul, and Aang Kunaifi. "Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Dalam Meningkatkan Profitabilitas Lembaga Keuangan Syariah." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 6, no. 01 (2023): 18–25. <https://doi.org/10.56998/jr.v6i01.60>.
- Kadir, Abdul, and Fadali Rahman. "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Koppontren Auba Bata-Bata Palengaan Pamekasan." *Investi : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 3, no. 1 (2022): 357–65. <https://doi.org/10.32806/ivi.v3i1.104>.

- Kelompok 1, Sindy Wulandari, Chaerul Sani Chaerul Sani, Nurul Wakiyah Wakiyah, and M Jihad Arlin Arlin. "The Concept and Implementation of Mudharabah Contracts in Islamic Bank Financing Products." *Aghnina: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 2, no. 1 (2025): 27–44. <https://doi.org/10.64431/ag.v2i1.220>.
- Kunaifi, Aang. *Implementasi Pemasaran Syari'ah Berbasis Human Spirit Dalam Islamic Finance (Studi Kasus Strategi Pemasaran di BPRS Bhakti Sumekar Kabupaten Sumenep)*. 7 (2016).
- Kunaifi, Aang, Burhan Djamaluddin, Ika Yunia Fauzia, et al. "Conservative-Political Global Islamic Economy Movement, Face of Entrepreneurship Constructivism of The Indonesian Hijra Community." *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2025): 531–50. <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i2.3192>.
- Kunaifi, Aang, Burhan Djamaluddin, Ika Yunia Fauzia, et al. "Islamic Entrepreneurship Identity In The Indonesian Hijrah Community." *Multifinance* 2, no. 1 (2024): 60–72. <https://doi.org/10.61397/mfc.v2i1.140>.
- Kunaifi, Aang, Puji Handayati, and Mat Bahri. "Accounting of Refinancing and Take Over for Murabahah Contract." *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)* 5, no. 1 (2022): 108–20. <https://doi.org/10.31538/iijs.v5i1.1490>.
- Latif, Chefi Abdul. "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah." *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 2, no. 1 (2020): 9–22. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>.
- Moqbel, Tareq, and Habib Ahmed. "Flexibility and Shari'ah Compliance of Islamic Financial Contracts: An Evaluative Framework." *Arab Law Quarterly* 35, nos. 1–2 (2020): 92–115. <https://doi.org/10.1163/15730255-BJA10052>.
- Nurul Fitriani, Uswatun Hasanah, Kharis Fadlullah Hana, and Nurul Fitiani. "Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 144–58. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.142.144-158>.
- Prabowo, Bagya Agung, Utary Maharany Barus, and Hilbertus Sumplisius M. Wau. "Implikasi Hukum Hybrid Contract Dalam Akad Al-Ijarah Wa Ar-Rahn Pada Pegadaian Syariah Di Kota Yogyakarta." *JURNAL MERCATORIA* 16, no. 2 (2023): 151–67. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v16i2.10071>.

- Qalbia, Farah, Seger Santoso, and Ruslaini. "Perbandingan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Bank Syariah." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam* 8, no. 1 (2024): 33–46. [https://doi.org/10.22236/alurban\\_vol8.i1/17417](https://doi.org/10.22236/alurban_vol8.i1/17417).
- Rahman, Fadali, Tohari Tohari, and Azis Ashari. "Pengaruh Pengetahuan Akad Mudharabah Terhadap Keputusan Anggota Untuk Menabung Di Bmt Mawaddah Cabang Pakong Pamekasan." *Investi: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 1, no. 2 (2020): 97–106. <https://doi.org/10.32806/ivi.v1i2.85>.
- Rahman, Fadali, and Abd. Wafi. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Roa) Sibisa Al-Khairat Pamekasan." *CURRENCY: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1, no. 2 (2023): 112–24. <https://doi.org/10.32806/ccy.v1i2.231>.
- Was'an, Guruh Herman. "Sharia Banking Internal Auditors' Perceptions Regarding the Influence of Auditors' Sharia Knowledge Education on the Effectiveness of Sharia Compliance Inspections." *International Journal of Economics (IJEK)* 3, no. 2 (2024): 787–92. <https://doi.org/10.55299/ijec.v3i2.946>.